



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

IMAS KARMILA, Tempat lahir Cimahi, tanggal lahir 07 Maret 1979, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Blok Ahad Rt./Rw.001/001 Desa Kumbung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 15 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di cimahi, tanggal 28 November 2007, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 139/136/II/2007 Tanggal 28 November 2007

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut di karuniai (3) orang anak dan diantaranya / salah satunya yang bernama Keisha Azmya Khayira lahir di Cirebon Tanggal 02 Oktober 2017
3. Bahwa Anak pemohon, Keisha Azmya Khayira telah mempunyai Akta kelahiran yang di keluarkan oleh kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Nomor 3210-LU-1611 2017-0006 tanggal 28 November 2017
4. Bahwa anak para pemohon Keisha Amzya Khayira tersebut sama dengan nama sodara dari keluarga suami dan oleh karena itu nsaya dan suami berniat menggantinya di karenakan tidak mau ada yang sama dan tidak ingin sama-samakan
5. Bahwa atas kemauan saya dan suami kemudian mengganti/merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama Keisha Azmya Khayira menjadi Devanya Queensha Khayira dengan harapan agar anak tidak di sama-samakan dengan sodaranya
6. Bahwa penggantian/perubahan nama tersebut oleh para pemohon telah di sepakati dan setelah itu akandi adakan syukuran kecil kecilan (Bubur merah & Bubur putih)
7. Bahwa setelah ini agar semua sodara,teman teman dan masyarakat mulai mengenal dengan yang sekarang yaitu Devanya Queensya Khayira
8. Bahwa para pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Untuk Meperbaiki /mengganti nama anak para pemohon tersebut akan tetapi di sarankan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan Negri dahulu

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka melalui permohonan ini Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Majalengka menetapkan Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Para Pemohon memohon agar Yang Mulia Hakim dapat menetapkan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pada pemohon
2. Mengatakan sah perubahan /penggantian nama anak dari para pemohon yang semua tertulis dan terbaca Keisha Azmya Khayira menjadi Devanya Queensha Khayira .
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Majalengka setelah penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang di peruntukan Untuk dan selanjunya memperbaiki/mengganti nama anak Keisha Azmya Khayira menjadi Devanya Queensha Khayira pada Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-1611-2017-0006 Tertanggal 28 November 2017.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ianya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imas Karmila, NIK 3277014703790033, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjl



2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor 1395/136/II/2007 atas nama Sabda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Sabda, NIK 3210092106170003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 321-LU-16112017-0006 tanggal 28 November 2017 atas nama Keisha Azmya Khayira, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Lilis Puspita:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai Ibu Sambung saksi;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa pemohon ingin merubah akta kelahiran anak yang bernama Keisha Azmya Khayira menjadi Devanya Queensha Khayira;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dikarenakan tidak mau ada yang sama dan tidak ingin di sama samakan dengan nama anak Saudarannya;
 - Bahwa anak pemohon tidak mau sama dengan nama anak yang lain;
 - Bahwa anak Pemohon supaya tidak bingung di panggil nama anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut dari pasangan suami istri bernama Sabda dan Imas Karmila;
 - Bahwa anak pemohon anak yang ke 4 (empat);
 - Bahwa usia anak pemohon baru 5 (lima) bulan;



- Bahwa para pemohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi masih sekolah di MTS pada waktu itu dan saksi tidak hadir di acara pernikahannya;
- Bahwa para pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak bernama Denta Alinsky dan Keisha Azmya Khayira;

2. Saksi Ujang Purwanto:

- Bahwa Saksi anak dari pasangan suami istri bernama Endo dengan Nursiti;
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai Ibu Sambung saksi;
- Bahwa saksi mengerti bahwa pemohon ingin merubah akta kelahiran anak yang bernama Keisha Azmya Khayira menjadi Devanya Queensha Khayira;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dikarenakan tidak mau ada yang sama dan tidak ingin di sama samakan dengan nama anak Saudarannya;
- Bahwa anak pemohon tidak mau sama dengan nama anak yang lain;
- Bahwa anak Pemohon supaya tidak bingung di panggil nama anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut dari pasangan suami istri bernama Sabda dan Imas Karmila;
- Bahwa anak pemohon anak yang ke 4 (empat);
- Bahwa usia anak pemohon baru 5 (lima) bulan;
- Bahwa para pemohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi masih sekolah di MTS pada waktu itu dan saksi tidak hadir di acara pernikahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama atau perbaikan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan nama tersebut atau tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perubahan nama atau perbaikan nama anak Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Perubahan nama atau perbaikan nama anak Pemohon tidak dilakukan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang wajib untuk dicatat dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karenanya pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula Keisha Azmya Khayira menjadi Devanya Queensha Khayira pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 321-LU-16112017-0006 28 November 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Ali Adrian, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjl tanggal 15 Juni 2022 untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Mohamad Sadikin, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)